



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1851 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 978/UN17.5/TU/2021 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Penetapan Bantuan Dana Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan Bantuan Dana Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1851 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN
 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JUDUL	NAMA	KET	GOLONGAN	BIAYA PENELITIAN
1.	Aktivitas Antimalaria dan Potensi Antikanker Serviks dari Jenis Mangrove <i>Rhizophora mucronata</i> .	1. Dr. H. Usman, S.Si.,M.Si. 2. Dr. Erwin, M.Si. 3. Moh. Bahri	Ketua Anggota Anggota	IV/a IV/b Mahasiswa	Rp. 20.000.000,- Per Judul
2.	Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif "Fun Chemistry" Berbasis <i>Adobe Animate</i> pada Pembelajaran Kimia Materi Sel Volta.	1. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. 2. Dr. H. Usman, S.Si.,M.Si. 3. Sari Ayu Rowaidah 4. Lila Darul Qomariyah	Ketua Anggota Anggota Anggota	IV/b IV/a Mahasiswa Mahasiswa	Rp. 5.000.000,- Per Judul
3.	Evaluasi Kandungan Nutrisi dan Senyawa Bioaktif dari Produk Olahan Pangan yang Difortifikasi dengan <i>Spirulina platensis</i>	1. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd.,M.Si.	Ketua	III/c	Rp. 5.000.000,- Per Judul

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024